



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TAHUN 1999/2000 – 2014/2015**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pengembangan Pariwisata Daerah, potensi objek dan daya tarik wisata perlu digali, dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna secara terpadu, menyeluruh, terencana dan berkesinambungan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a
Konsideran Menimbang ini dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 556.1/655/Bangda, perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999/2000-2014/2015, sebagai pedoman dalam pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun .1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor, 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata-an (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 98) ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota /
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1996/1997 – 2011/2012.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN 1999/2000 – 2014/2015.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- c. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten / Kotamadya daerah Tingkat II Jawa Timur ;
- d. Dinas Pariwisata Tingkat I yang selanjutnya disingkat DISPARTA I, adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. Dinas Pariwisata Tingkat II yang selanjutnya disingkat DISPARTA II, adalah Dinas Pariwisata Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jawa Timur ;
- f. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPP, adalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang merupakan dasar perencanaan pengembangan kepariwisataan jangka panjang di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- g. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah daerah tempat kedudukan Objek dan Daya Tarik Wisata serta potensi pariwisata yang terkandung di dalamnya, yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- h. Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat Sub DTW, adalah bagian DTW yang mencakup beberapa wilayah kerja Pembantu Gubernur, yang dikelompokkan berdasarkan potensi, karakter objek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata ;
- i. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP, adalah bagian Sub DTW yang meliputi beberapa wilayah administrasi Pemerintah Daerah Tingkat II, yang didasarkan atas potensi, karakter objek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata, yang pengembangannya berada dalam satu kerangka yang terpadu ;
- j. Satuan unit Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat SUPP, adalah bagian KPP yang mencakup beberapa obyek dan daya tarik wisata yang jaraknya relatif berdekatan satu sama lain, namun memiliki karakter yang berbeda dan dalam pengembangannya agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dilakukan dalam satu paket pengembangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPP Jawa Timur berasaskan, manfaat, pelestarian, penyeimbangan, penyerasian dan daya tarik.

Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai pedoman yang mengikat Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Jawa Timur, yang menitikberatkan pada :

- a. melindungi nilai-nilai agama ;
- b. melestarikan alam dan budaya ;
- c. menyeimbangkan dan menyerasikan pengembangan pariwisata antara kota dan desa ;
- d. menempatkan kepariwisataan sebagai salah satu lahan kegiatan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

RIPP bertujuan untuk menyusun pedoman dan arahan pembangunan dan atau pengembangan pariwisata Jawa Timur yang disusun dalam kerangka pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Sasaran RIPP adalah untuk memberi arah pembangunan dan pengembangan pariwisata Jawa Timur yang terdiri dari :

- a. Strategi pengembangan pariwisata Jawa Timur ;
- b. Rencana Pengembangan yang menitikberatkan pada pengembangan wilayah serta pusat-pusat pelayanan kepariwisataan ;
- c. Rencana Tata Ruang Kepariwisata ;
- d. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang ;
- e. Rencana pengembangan produk pariwisata, pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan perlintasan kepariwisataan.

Pasal 6

RIPP adalah Rencana Pengembangan Kepariwisata yang berfungsi sebagai :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah ;

- b. Pengkoordinasian instansi-instansi Pemerintah, lembaga-lembaga kepariwisataan serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan ;
- c. Pensinkronisasian program kerja antar instansi lembaga kepariwisataan serta masyarakat sehingga terhindar dari kerancuan dalam kegiatan pengembangan ;
- d. Penjelasan bagi para penanam modal yang berupa wawasan masa depan pengembangan kepariwisataan.

BAB III BENTUK DAN MASA BERLAKU

Pasal 7

RIPP adalah kerangka kerja bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalam pengembangan kepariwisataan, yang berupa pendataan, penganalisaan, perencanaan dan penjelasan tentang pengembangan pariwisata.

Pasal 8

Untuk memenuhi pasal 7 tersebut maka RIPP dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang berupa :

- a. Buku I tentang Data ;
- b. Buku II tentang Analisa dan Rencana ;
- c. Buku III tentang Ringkasan ;
- d. Buku IV tentang Peta Pariwisata.

Pasal 9

- (1) RIPP berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun ;
- (2) RIPP dapat ditinjau dalam 5 (lima) tahun sekali ;
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN

Pasal 10

Strategi pengembangan pariwisata meliputi pengembangan pasar, pengembangan produk, pengembangan pemasaran dan pengembangan investasi.

Pasal 11

- (1) Strategi pengembangan pasar diarahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara ;
- (2) Strategi pengembangan pasar dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara multi sektoral.

Pasal 12

- (1) Strategi pengembangan produk diarahkan untuk peningkatan kepuasan wasatawan ;
- (2) Strategi pengembangan produk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya serta perencanaan yang sesuai.

Pasal 13

- (1) Strategi pengembangan pemasaran diarahkan untuk mempertahankan pasar, mengembangkan pasar serta membuka pasar baru bagi produk pariwisata ;
- (2) Strategi pengembangan pemasaran dimaksud ayat (1) mengacu pada paduan pemasaran yang dirumuskan dan menjadi 4 (empat) hal yaitu :
 - a. paduan produk ;
 - b. paduan distribusi ;
 - c. paduan komunikasi ;
 - d. paduan jasa pelayanan.

Pasal 14

Strategi pengembangan investasi diarahkan dan diprioritaskan pada beberapa kepentingan Strategi yang meliputi :

- a. pemasukan Devisa Negara ;
- b. peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- c. peningkatan Perekonomian Masyarakat ;
- d. penyerapan Tenaga Kerja ;
- e. pengembangan Teknologi ;
- f. kelestarian nilai-nilai agama, budaya dan lingkungan hidup.

BAB V

TAHAPAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 15

(1) Upaya pengembangan Pariwisata Jawa Timur terdiri dari 3 (tiga) tahapan pengembangan ;

(2) Tiga tahapan pengembangan dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I : Mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui kualitas masyarakat sekitar objek wisata yang didukung dengan penyediaan sarana wisata pada objek wisata andalan serta promosi yang intensif, efektif, selektif dan strategis ;
- b. Tahap II : Menempatkan sektor pariwisata sebagai andalan perekonomian melalui verifikasi produk pariwisata yang didukung promosi, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk serta pengembangan peran swasta dan masyarakat ;

c. Tahap III : Mendorong peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta memantapkan promosi untuk memperluas pasar Wisata ;

(3) Setiap tahapan pengembangan tersebut ayat (2) diwujudkan melalui rencana kerja tahunan.

BAB VI
TATA RUANG PENGEMBANGAN PARIWISATA
Bagian Pertama
Pembagian Ruang

Pasal 16

Tata Ruang Pengembangan Pariwisata terdiri dari

- a. Daerah Tujuan Wisata (DTW) ;
- b. Sub Daerah Tujuan Wisata (Sub DTW) ;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) ;
- d. Satuan Unit Pengembangan Pariwisata (SUPP).

Pasal 17

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur merupakan satu kesatuan Daerah Tujuan Wisata.

Pasal 18

Daerah Tujuan Wisata Jawa Timur terdiri dari 3 (tiga) Sub DTW, yaitu:

- a. Sub DTW A, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Bojonegoro dan Surabaya, berpusat di Surabaya ;
- b. Sub DTW B, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Pamekasan, berpusat di Pamekasan ;
- c. Sub DTW C, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Madiun, Kediri, Malang dan Jember, berpusat di Malang.

Pasal 19

Pada tingkatan lokal, KPP, DTW terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu :

- a. KPP.1, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Madiun ;
- b. KPP.2, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
- c. KPP.3, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Kediri ;
- d. KPP.4, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Malang ;
- e. KPP.5, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Surabaya ;
- f. KPP.6, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Pamekasan;
- g. KPP.7, meliputi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Jember.

Pasal 20

Setiap KPP terdiri dari sejumlah Satuan Unit Pengembangan Pariwisata (SUPP), yang meliputi satu lingkungan potensi serta Objek dan Daya Tarik Wisata.

Bagian Kedua Jaringan Transportasi

Pasal 21

Pengembangan jaringan transportasi pariwisata diarahkan untuk memperpendek waktu tempuh dari tempat kedudukan awal wisatawan ke Objek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 22

Jaringan transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 21 tergolong menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. jaringan transportasi Jawa Timur daratan ;
- b. jaringan transportasi Jawa Timur kepulauan.

Pasal 23

Pengembangan jaringan transportasi pariwisata Jawa Timur daratan, berupa :

- a. Lintas Barat-Timur, yaitu pelintasan pantai utara, tengah dan pantai selatan ;

- b. Lintas Utara-Selatan, yaitu pelintasan yang menghubungkan Objek dan Daya Tarik Wisata di bagian utara, tengah dan selatan.

Pasal 24

Pengembangan jaringan transportasi pariwisata Jawa Timur kepulauan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi pariwisata antar pulau.

BAB VII

PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA

Bagian Pertama

Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 25

Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang bukan menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Daerah Tingkat II, akan diurus oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan tersendiri.

Bagian kedua

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 26

- (1) Pengarahan dan pembinaan serta pengendalian pengaturan terhadap potensi serta pengendalian terhadap objek dan daya tarik wisata, adalah menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Pengarahan dan pembinaan serta pengendalian tersebut ayat (1) adalah untuk menjamin keseimbangan, keserasian dan keterpaduan pengembangan pariwisata dalam kesatuan DTW.

Pasal 27

Pengembangan potensi wisata serta objek dan daya tarik wisata diupayakan untuk dapat mengurangi dampak negatif dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai agama, budaya dan lingkungan fisik, biotik serta sosial budaya.

Pasal 28

Untuk mencapai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, perlu diupayakan :

- a. lingkungan tanah, air, udara serta flora dan fauna harus merupakan satu kesatuan dalam pembangunan ;
- b. lingkungan sosial budaya harus merupakan kesatuan dalam pembangunan yang pengembangannya tanpa menghilangkan ciri budaya setempat.

Pasal 29

Pengembangan potensi wisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, melainkan diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup yang ditempuh melalui :

- a. pembangunan pariwisata tidak terkonsentrasi ;
- b. penyebaran lebih merata melalui pemberian kewenangan kepada Daerah Tingkat II ;
- c. mengembangkan partisipasi masyarakat ;
- d. pembukaan daerah terpencil ;
- e. pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Bagian Ketiga

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 30

Usaha Sarana Pariwisata diarahkan untuk menciptakan citra pariwisata Indonesia, Sapta Pesona.

Pasal 31

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pariwisata, perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana yang meliputi :

- a. keimigrasian, kepabeanan dan karantina ;
- b. transportasi ;
- c. akomodasi ;
- d. restorasi ;
- e. atraksi hiburan ;

- f. perjalanan dan pemanduan ;
- g. cinderamata.

Pasal 32

Keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan sarana wisata tersebut pasal 31 akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat Kota Pelayanan Pariwisata

Pasal 33

Kota pelayanan pariwisata digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. kota pelayanan utama ;
- b. kota pelayanan madya ;
- c. kota pelayanan lokal.

Pasal 34

(1) Kota pelayanan utama adalah kota-kota yang merupakan gerbang utama dan telah menjadi pusat kegiatan serta memiliki peran strategis terhadap pengembangan kota-kota lainnya yaitu :

- a. Surabaya ;
- b. Malang ;
- c. Sidoarjo ;
- d. Banyuwangi ;

(2) Kota pelayanan madya adalah kota-kota yang tidak merupakan gerbang utama namun telah menjadi pusat kegiatan serta memiliki peran strategis terhadap pengembangan kota-kota di sekitarnya yaitu :

- a. Bojonegoro ;
- b. Madiun ;
- c. Kediri ;
- d. Jember ;
- e. Pamekasan ;

(3) Kota pelayanan lokal adalah kota-kota yang merupakan pusat pelayanan di daerah.

Pasal 35

Pembagian dan pengembangan kota pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 34 didasarkan pada :

- a. tingkat tersedianya fasilitas pelayanan wisata ;
- b. tingkat kedudukan kota sebagai pusat pelayanan ;
- c. kekayaan dan karakter objek dan daya tarik wisata.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 36

Pengembangan Pemasaran pariwisata berintikan kegiatan promosi yang dilaksanakan secara terpadu, terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 37

Promosi pariwisata diarahkan untuk mempertahankan pasar, mengembangkan pasar serta membuka pasar baru.

Pasal 38

Kegiatan promosi diupayakan memenuhi kegiatan sebagai berikut :

- a. penyampaian informasi pariwisata ;
- b. penganalisaan pasar pariwisata ;
- c. pengemasan produk pariwisata ;
- d. pameran pariwisata ;
- e. melakukan negosiasi penjualan paket wisata.

Pasal 39

Tata kerja serta ruang lingkup kegiatan promosi pariwisata akan diatur dalam peraturan tersendiri.

B A B IX
PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 40

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia berupa pengembangan dan pembinaan tenaga kerja usaha pariwisata melalui :

- a. peningkatan profesionalisme tenaga kerja ;
- b. pemanfaatan organisasi yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektifitas peningkatan pembinaan dan pengembangan personil dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang produktif, berdaya guna dan berhasil guna ;
- c. peningkatan mutu dan program pendidikan dan pelatihan termasuk fasilitas pendidikan.

Pasal 41

Langkah-langkah pemanfaatan Sumber Daya Manusia diperuntukkan:

- a. memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang sesuai baik melalui penerimaan langsung dari pasar kerja maupun penyediaan melalui pendidikan dan pelatihan ;
- b. melaksanakan standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha jasa pariwisata.

BAB X
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 42

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 43

(1) Tanggung jawab Pemerintah meliputi :

- a. pembangunan, penataan, pengaturan, pemanfaatan pengendalian dan pengawasan potensi pariwisata ;
- b. pengembangan sistem informasi ;

- c. penyediaan pembangunan infrastruktur ;
- d. penyediaan fasilitas penunjang ;

(2) Tanggung jawab Swasta meliputi :

- a. pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang ada dan fasilitas penunjang ;
- b. penyediaan fasilitas yang menunjang kelestarian nilai-nilai agama, sosial, budaya, cinta tanah air, alam dan lingkungan ;
- c. pengembangan jalur-jalur paket perjalanan wisata ;
- d. penyediaan fasilitas usaha pariwisata ;
- e. pembangunan infrastruktur sarana pariwisata di ODTW ;

(3) Tanggung jawab Masyarakat meliputi :

- a. partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan potensi pariwisata dan fasilitas pelayanan ;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan kebersihan ;
- c. penyediaan tenaga kerja ;
- d. penyediaan sumber-sumber informasi ;
- e. terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

BAB XI PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 44

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pengaturan lebih lanjut rencana pengembangan pariwisata, penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah Tingkat II dan Masyarakat.

Pasal 45

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Masyarakat berhak mendapatkan informasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata secara mudah, cepat, dan tepat.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 48

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Peraturan Daerah Tingkat II yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 51

Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal ini diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR**

Ketua,

ttd.

H. SUTARMAS

ttd.

IMAM UTOMO S.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Mei 1999 Nomor 556.35 - 467.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 2 Juni 1999 Nomor 6 Tahun 1999 Seri D.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah**

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP 510 040 479

sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Kepala Biro Hukum

ttd

A S A N, SH

P e m b i n a

NIP 510 050 109

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TAHUN 1999/2000 – 2014/2015**

I. PENJELASAN UMUM

Telah dimaklumi bahwa Jawa Timur kaya akan aset kepariwisataan, baik yang berupa objek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata serta usaha sarana pariwisata. Selama ini aset kepariwisataan tersebut dibina, dikembangkan, dikemas dan diarahkan untuk dapat menjadi komoditi perekonomian yang diandalkan.

Dalam hubungan ini Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur serta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Timur, telah berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan aset pariwisata menjadi urusannya.

Namun demikian upaya-upaya tersebut di atas belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan, terbukti masih dapat diketemukannya beberapa gejala yang menunjukkan kelemahan dalam penanganan kepariwisataan, antara lain berupa :

- a. Upaya pengembangan kepariwisataan belum menampakkan keterpaduan kerja yang bulat ;
- b. Belum tercapainya keseimbangan pengembangan kepariwisataan antara lain :
 1. Perkotaan dan pedesaan ;
 2. Jawa Timur daratan dan kepulauan ;
 3. Jawa Timur bagian utara, tengah dan selatan ;
- c. Pengembangan suatu objek dan daya tarik wisata belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari pengembangan jaringan paket perjalanan wisata.

Timbulnya berbagai gejala masalah tersebut di atas adalah karena belum adanya pola pengembangan pariwisata Jawa Timur yang terpadu, menyeluruh, terencana dan berkesinambungan.

Dalam hubungan inilah maka dalam upaya pengembangan pariwisata, Jawa Timur memerlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, yang merupakan pola dasar serta bersifat mengikat pihak-pihak berkepentingan dalam pengembangan kepariwisataan Jawa Timur.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur disusun berdasarkan berbagai peraturan perundangan yang erat hubungannya dengan kepariwisataan serta menunjuk kepada beberapa ketentuan teknis yang tidak boleh ditinggalkan, antara lain ialah :

1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur harus menjamin terwujudnya pengembangan kepariwisataan Jawa Timur dalam kesatuan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang utuh ;
2. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur merupakan pedoman bagi Daerah Tingkat II dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : - Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur berasaskan manfaat, pelestarian, keseimbangan dan keserasian. Hal itu berarti bahwa RIPP Jawa Timur diarahkan untuk memberi manfaat dalam upaya memperluas dan mengembangkan perekonomian daerah/masyarakat.

- Disamping itu, RIPP tidak hanya berwawasan ekonomi, namun juga menjamin pelestarian kekayaan objek dan daya tarik wisata yang ada. Selanjutnya RIPP juga memperhatikan keseimbangan perkembangan kepariwisataan antara daerah satu dengan yang lain, serta memperhatikan pula segi-segi keindahan, kenyamanan dan ketentraman yang tercipta dalam keserasian.

Pasal 3 s.d. 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : - RIPP menampilkan data yang merupakan kondisi objektif kekayaan kepariwisataan Jawa Timur. Berdasarkan kondisi objektif tersebut, RIPP melakukan penganalisaan yang mengemukakan segi-segi kekuatan, kelemahan, kesempatan serta hambatan dalam upaya pengembangan pariwisata Jawa Timur.

- Bertitik tolak dari penganalisaan tersebut, RIPP merumuskan Rencana Pengembangan Pariwisata yang mampu memberi arah pengembangan pariwisata dalam jangka pendek maupun panjang.

- Pasal 8 : Buku RIPP adalah merupakan pendataan, penganalisaan dan perencanaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sifat-sifat RIPP tersebut sulit kiranya untuk dituangkan dalam bahasa hukum, sebagaimana sifat yang melekat pada setiap Peraturan Daerah. Untuk itulah, maka ke-4 (empat) buku RIPP tersebut ditempatkan sebagai lampiran serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 9 s.d. 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Setiap tahapan Pengembangan Pariwisata Jawa Timur dalam pelaksanaannya berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara, Rencana Pembangunan Lima Tahun, Pola Dasar Pembangunan Jawa Timur, Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berlaku pada saat itu.
- Pasal 16 : Pengembangan tata ruang pengembangan pariwisata Jawa Timur dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu :
- a. Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah merupakan satu kesatuan daerah tujuan wisata yang disebut Daerah
 - b. Karakter objek dan daya tarik wisata Jawa Timur, ditinjau dari sifat fisik, biotik dan sosial budaya, dapat digolongkan menjadi 3 ruang pengembangan yang disebut Sub Daerah Tujuan Wisata (Sub DTW) ;
 - c. Berdasarkan tempat kedudukan pusat-pusat kota pelayanan, tata ruang pengembangan pariwisata Jawa Timur terbagi menjadi 7 Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP). Pusat-pusat kota pelayanan tersebut diidentifikasi sebagai ibukota wilayah kerja Pembantu Gubernur, yang dianggap sebagai kota-kota yang relatif memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang memadai ;

d. Di dalam suatu KPP seringkali ditemukan berupa objek dan daya tarik wisata yang jaraknya relatif berdekatan satu sama lain, namun memiliki karakter yang ber-beda-beda. Apabila pengembangan setiap objek dan daya tarik wisata tersebut dianggap kurang berhasil guna dan berdaya guna, maka pengembangan beberapa objek dan daya tarik wisata tersebut dapat dilakukan dalam satu paket pengembangan yang disebut Satuan Unit Pengembangan Pariwisata (SUPP) ; Misal :

1. Pantai Tambakrejo. dengan mercusuar tuanya ;
2. Pulau Sempu, dengan Segara Anakan ;
3. Sendang Biru, dengan TPI-nya ;
4. Pantai Rawa Trate, dengan sisa-sisa peninggalan Jepang.

Setiap objek dan daya tarik wisata tersebut di atas relatif berdekatan, namun memiliki karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Pengembangan ke-4 objek dan daya tarik wisata tersebut, dapat dilaksanakan melalui satu paket pengembangan terpadu yang berupa :

- a. Membangun jaringan kereta gantung yang menghubungkan ke-4 (empat) objek dan daya tarik wisata ;
- b. Membuat jaringan "Kereta api rimba" ;
- c. Menyediakan "shuttle sailing" atau pelayanan ulang-alik dengan persinggahan pada setiap objek dan daya tarik wisata.

Pasal 17 s.d. Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : - Pengembangan jaringan transportasi antara Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) satu dengan lainnya diarahkan untuk memperpendek waktu tempuh. Sebagai rujukan, waktu tempuh antara ODTW satu dengan lainnya adalah 60 - 90 menit. Hal ini untuk mengurangi kebosanan dalam perjalanan.

- Untuk mewujudkan pesan pasal 21, dapat ditempuh upaya antara lain :

- a. Membuat jalan pintas ;

- b. Menyediakan terminal persinggahan, sepanjang perjalanan jalur wisata, yang dapat berupa :
- Sanggar seni ;
 - Industri kerajinan Rumah Tangga ;
 - Taman TOGA atau buah-buahan ;
 - Pasar bunga ;
 - Kios-kios produk unggulan desa-desa yang dilalui ;
 - Dan lain-lain.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Dalam pengembangan jaringan transportasi pariwisata Jawa Timur daratan terdapat 2 (dua) pelintasan, yaitu Lintas Barat-Timur dan Lintas Utara-Selatan.

-Lintas Barat-Timur terdiri 3 (tiga) jalur utama (main road) yaitu :

- a. Jalur Utama Pantai Utara, yang menghubungkan ODTW di sepanjang pantai utara jalur ini identik dengan Daendels, membujur dari Kota Kecamatan Jenu sampai dengan Panarukan ;
- b. Jalur Utama Tengah melintasi Kota Man-tingan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kediri, Batu, Malang, Purwosari, Wonorejo, Poh Jentrek, Banyubiru, Grati, Tongas, Lumbang, Sukapura, Klakah, Jember, Silo, Rogoj ampi, Banyuwangi ;
- c. Jalur Utama Pantai Selatan menghubungkan Pacitan, Panggul, Prigi sampai dengan Muncar.

- Lintasan Utara-Selatan dimungkinkan akan tumbuh banyak jalur utama, antara lain :

- a. Jalur utama yang menghubungkan Tuban, Ngraho, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan ;
- b. Jalur utama yang menghubungkan Surabaya, Sidoarjo, Pandaan, Prigen, Sukorejo, Malang, Bululawang, Gondang Legi, Bale Kambang.

Pasal 24 : Cukup Jelas

- Pasal 25 : Beberapa jenis usaha pariwisata yang di harapkan diserahkan Pemerintah Daerah misalnya :
- jasa konvensi ;
 - jasa impresariat ;
 - jasa konsultan pariwisata.
- Pasal 26 s.d. 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Yang dimaksud Sapta Pesona adalah Aman, Tertib, Sejuk, Bersih, Indah, Ramah-Tamah dan Kenangan.
- Pasal 31 s.d. 51 : Cukup Jelas
-